



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

NOMOR : 050/003/SPK-PA/I/Pol.PP

TANGGAL : 20 Januari 2023

PROGRAM	: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	: ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA
PEKERJAAN	: BELANJA PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)
LOKASI	: KOTA PALANGKA RAYA
NILAI KONTRAK	: RP. 51.768.000,00 (LIMA PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)
WAKTU PELAKSANAAN	: 60 (ENAM PULUH) HARI KALENDER MULAI : 20 JANUARI 2022 SELESAI : 20 MARET 2022
PENYEDIA	: CV. CEMARA TAILOR - PALANGKA RAYA

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 050/004/SPMK/PA/I/ Pol.PP

Tanggal : 20 Januari 2023

Paket Pekerjaan
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BARU, S.Pd., M.Si.**
Jabatan : Kepala SATPOL PP Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008, Palangka Raya
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;


berdasarkan SPK Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), nomor : 050/003/SPK/PA/I/ Pol.PP tanggal 20 Januari 2023, bersama ini memerintahkan:

Nama : **SABRANI.**
Jabatan : Direktur CV. CEMARA TAILOR
Alamat : Jl. Beliang Induk No. 034, Kota Palangka Raya
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;


untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan : Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH);
2. Lokasi : Palangka Raya
3. Tanggal Mulai Kerja : 20 Januari 2023;
4. Syarat-Syarat Pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
5. Waktu Penyelesaian : 60 (Enam Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Maret 2023;
6. Hasil Pekerjaan : Pakaian Dinas Harian (PDH) PNS Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah
7. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu pemil) dari dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK. Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Untuk dan atas nama
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah Selaku
Pejabat Penandatanganan Kontrak,


BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama Penyedia
CV. CEMARA TAILOR
Palangka Raya,




SABRANI
Direktur




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com



SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH				
	NOMOR SPK : 050/003/SPB-PA/I/ Pol.PP TANGGAL SPK : 20-01-2023				
Nama Pejabat Penandatangan Kontrak:	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah BARU, S.Pd., M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19700228 199803 1 007				
Nama Penyedia:	CV. CEMARA TAILOR - Palangka Raya, SABRANI Direktur				
PAKET PENGADAAN : JASA KONSULTANSI PERENCANAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	Nomor Surat Undangan Pengadaan Langsung : 01.a/Und/P2BJ-I/2023 Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung : 10 Januari 2023				
	Nomor Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung : 050/002/SPBJ-PA/I/Pol.PP Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung: 19 Januari 2023				
Sumber Dana : DPA-SKPD SATPOL PP Provinsi Kalimantan Tengah TA 2023 Nomor : 188.44/530/DPA-SKPD/2022 Tanggal : 29 Desember 2022 Kode Rekening : 1.05.01.1.05.02.5.1.02.01.01.0063					
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar RP. 51.768.000,00 (Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)					
Jenis Kontrak: Lumsum					
Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 60 (Enam Puluh) hari kalender					
URAIAN PEKERJAAN					
No	Jenis Barang/Jasa	Satuan Unit	Vol	Harga Satuan (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Pakaian Dinas Harian (PDH) PNS Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah	Stel	72	719.000	51.768.000
TOTAL					51.768.000
Terbilang : Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah.					
Instruksi Kepada Penyedia : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah Penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika Pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per Seribu) dari nilai kontrak atau sisa nilai bagian kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan.					
Untuk dan atas nama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak,  BARU, S.Pd., M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19700228 199803 1 007			Untuk dan atas nama Penyedia CV. CEMARA TAILOR Palangka Raya,  Direktur		



SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. **LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai Kerangka Acuan Kerja dan harga sesuai SPK.
2. **HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. **PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI**
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. **BIAYA SPK**
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. **HAK KEPEMILIKAN**
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. **PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam biaya SPK.
7. **PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. **JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
9. **ASURANSI**
 - a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan

- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam biaya SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penandatangan Kontrak.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatangan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
- 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda

keterlambatan.

- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatangan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari biaya SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - c. mengubah Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, Kerangka Acuan Kerja dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 9) Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan *[sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.

- c. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari nilai bagian SPK yang tercantum dalam SPK (tidak termasuk PPN).
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

FAKTA INTEGRITAS


Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka Pekerjaan Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN.
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini.
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palangka Raya, 19 Januari 2023

1. Pengguna Anggaran :

~ Nama : **BARU, S.Pd., M.Si.**
~ N I P : 19700228 199803 1 007



2. Pejabat Pengadaan

~ Nama : **YOSEPHA MIHING, S.T**
~ N I P : 19870227 201402 2 003



3. Penyedia Barang /Jasa

~ **SABRANI**
~ Direktur CV. CEMARA TAILOR





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com



Palangka Raya, 19 Januari 2023

Kepada

Nomor : 050/002/SPPBJ-PA/I/Pol.PP
Sifat : Segera.
Lampiran : --
Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan
Paket Pekerjaan Belanja Pakaian Dinas
Harian (PDH)

Yth. Direktur CV. CEMARA TAILOR
Jl. Bellang No. 034
Di -
PALANGKA RAYA.

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor : 010/CV-CT/2023 tanggal 03 Januari 2023 untuk pekerjaan Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp. 51.768.000,00 (Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) kami nyatakan **diterima/disetujui**.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini, Saudara diharuskan menandatangani Surat Perjanjian. Kegagalan Anda untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Anda, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan pelaksanaannya, diucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Pengguna Anggaran (PA)

BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700228 199803 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. PPTK Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pada Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112

website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

Palangka Raya, 18 Januari 2023

K e p a d a

Nomor : 01.f/Tap/P2BJ-I/2023
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penetapan Pemenang

Yth.: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Kalimantan Tengah selaku Pengguna
Anggaran

di -
PALANGKA RAYA.

Berdasarkan hasil evaluasi / penelitian penawaran atas Pekerjaan :


"Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) "

Yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023, dengan ini diusulkan penetapan rekanan pelaksana untuk pekerjaan dimaksud sebagai berikut :

Nama Perusahaan	: CV. CEMARA TAILOR
Nama Direktur	: SABRANI
Alamat	: Jalan Beliang No. 034 Kota Palangka Raya
N P W P	: 73.337.023.3-711.000
Harga Penawaran setelah Nego	: Rp. 51.768.000,00 (Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Waktu Pelaksanaan	: 60 (Enam Puluh) Hari

Demikian usul ini disampaikan untuk bahan penetapan selanjutnya.

PEJABAT PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH
PADA SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH




YOSEPHA MIHING, S.T
NIP. 19870227 201402 2 003

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com


DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 18 Januari 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya.
Acara : **Klarifikasi dan Negosiasi**
Pekerjaan : Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Dana : DPA-SKPD Satpol PP ProInsi Kalimantan Tengah
TA 2023 Nomor : 188.44/530/DPA-SKPD/2022 Tanggal 29 Desember 2022
Lokasi : Palangka Raya

No.	Nama (Perusahaan/Hotel/Penginapan)	Nama / Jabatan	Tanda Tangan / Cap
1.	CV. CEMARA TAILOR	SABRANI/ DIREKTUR	

Palangka Raya, 10 Januari 2023

PEJABAT PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH
PADA SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


YOSEPHA MIHING, S.T
NIP. 19870227 201402 2 003

**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112

website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

BERITA ACARA KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA

No. 01.e/BA/P2BJ-I/2023

Satuan Kerja (Satker) : Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pekerjaan : **Belanja Modal Peralatan Dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan**

Pada hari ini **Rabu**, Tanggal **Delapan Belas**, Bulan **Januari**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, Pukul 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa berdasarkan klarifikasi teknis, dokumen penawaran dari calon penyedia Barang dan jasa telah memenuhi syarat dan kami yang bertanda tangan dibawah ini menyepakati dan menyetujui Negosiasi Harga untuk pekerjaan tersebut semula senilai Rp. 51.840.000,00 (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) menjadi senilai Rp. 51.768.000,00 (Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA BARANG	VOLUME	Penawaran		Negosiasi	
			HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pakaian Dinas Harian (PDH) PNS Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah	72 Stel	720.000,00	51.840.000,00	719.000,00	51.768.000,00
J U M L A H				51.840.000,00		51.768.000,00

Harga Penawaran : ## Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah ##

Harga sesudah Negosiasi : ## Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah ##


Demikian Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Palangka Raya, 18 Januari 2023

PEJABAT PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH
PADA SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

YOSEPHA MIHING, S.T
NIP. 19870227 201402 2 003

Disetujui oleh :
CV. CEMARA TAILOR




**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112

website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com


TANDA TERIMA UNDANGAN KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA

Nama Pekerjaan : Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Nama Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Nama Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Dana : DPA-SKPD Satpol PP ProInsi Kalimantan Tengah
TA 2023 Nomor : 188.44/530/DPA-SKPD/2022 Tanggal 29 Desember 2022
Lokasi : Palangka Raya

No.	Nama (Perusahaan/Hotel/Penginapan)	Nama / Jabatan	Tanda Tangan & Cap
1.	CV. CEMARA TAILOR	SABRANI/ Direktur	

Palangka Raya, 17 Januari 2023

PEJABAT PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH
PADA SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


YOSEPHA MIHING, S.T
NIP. 19870227 201402 2 003

**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

Palangka Raya, 17 Januari 2023

Nomor : 01.d/Und/P2BJ-I/2023
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Klarifikasi Teknis dan Negosiasi
Harga Pengadaan Langsung

Kepada :

Yth. Direktur CV. CEMARA TAILOR
Jl. Beliang Induk No 034

di -

PALANGKA RAYA

Bersama ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara atas pekerjaan Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) setelah dilakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga telah memenuhi syarat dan wajar (lulus).


Sesuai klausul IKP Pasal 22 bahwa setelah peserta telah lulus evaluasi dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga.

Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan kehadiran Saudara pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Januari 2023
Pukul : 09.00 s.d 12.00 Wib
Tempat : Ruang Rapat Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PEJABAT PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH
PADA SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH




YOSEPHA MIHING, S.T
NIP. 19870227 201402 2 003

**PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com


DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 16 Januari 2023
Pukul : 10.00 WIB s/d 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya
Acara : **Evaluasi Dokumen Penawaran**
Pekerjaan : Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Sumber Dana : DPA-SKPD Satpol PP ProInsi Kalimantan Tengah
TA 2023 Nomor : 188.44/530/DPA-SKPD/2022 Tanggal 29 Desember 2022
Lokasi : Palangka Raya

No.	Nama (Perusahaan/Hotel/Penginapan)	Nama / Jabatan	Tanda Tangan / Cap
1.	CV. CEMARA TAILOR	SABRANI/ Direktur	

Palangka Raya, 16 Januari 2023

PEJABAT PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH
PADA SATPOL PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


YOSEPHA MIHING, S.T
NIP. 19870227 201402 2 003